

FLUKTUASI PERKARA GUGAT CERAI SEBAGAI PENGARUH PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA CIBINONG KELAS I A KABUPATEN BOGOR

Arief Budiman¹, Ani Yumarni², Saddam Husein³

¹ Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Ariefb455@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Djuanda, ani.yumarni@unida.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Djuanda, saddam.husein@unida.ac.id

ABSTRAK

Di masa pandemi Covid-19, perceraian khususnya kasus gugatan hukum semakin meningkat. Perubahan yang terjadi baik dari segi ekonomi, sosial, dan psikologis mempunyai pengaruh terhadap angka tersebut. Pengadilan Agama Cibinong sebagai lembaga peradilan juga mengalami hal tersebut. Penelitian ini menunjukkan kasus perceraian akibat pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong mengalami peningkatan, di Cibinong terdapat selisih sebanyak 1.399 kasus atau 33%, dan terdapat 13 alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cibinong. selama pandemi. Meninggalkan salah satu pihak, Poligami, KDRT, Murtad, Madat (Candu menggunakan obat-obatan terlarang), Kawin Paksa, Judi, Zina, Dihukum Penjara, Cacat Fisik, Mabuk-mabukan. Pada tahun 2020, dari 4693 kasus perceraian, 3608 diantaranya disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Kemudian pada tahun 2021, dari 6991 kasus perceraian, 4827 diantaranya disebabkan oleh pertengkaran terus menerus.

Kata Kunci: Fluktuasi, Perceraian, Pandemi.

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai perkawinan dirumuskan pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal tersebut merumuskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Yumarni & Suhartini, 2019). Perceraian adalah suatu keadaan putusnya suatu perkawinan karena berbagai sebab akibat suatu putusan pengadilan yang berdasarkan tuntutan salah satu pihak. "Surat Edaran BKN No.

08/SE/1983” mencantumkan beberapa hal penyebab yang berujung pada perceraian antara lain: pasangan berzina, mabuk, hilang lebih dari dua tahun; berada di penjara atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Publik et al., 2022). Hukum perceraian berakitan dan merupakan suatu bagian hukum perkawinan. Jika meninjau lebih luas, hukum perceraian termasuk pula dalam hukum perdata atau hukum privat (Ani Yumarni, 2019). Perceraian dapat membawa dampak yang besar terhadap kehidupan setiap anggota keluarga. Hal ini mempengaruhi status sosial dan ekonomi keluarga (Ubaidi, 2017).

Selama masa pandemic Covid-19, banyak menyebabkan pengaruh besar terhadap sektor ekonomi Indonesia, hal ini banyak menimbulkan konflik mengenai ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Dalam situasi seperti ini, perempuan seringkali mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan cerai untuk mengatasi situasi keuangan mereka yang genting.

Ketika kasus pertama terkonfirmasi pada awal Maret virus tersebut masih merupakan infeksi domestik, bukan infeksi impor. Besar kemungkinan virus tersebut masuk melalui pintu beberapa daerah di Indonesia. Virus corona baru telah menjajah Wuhan, Tiongkok, dan beberapa negara lain sejak ditemukan pada bulan Januari bahwa virus ini dapat ditularkan melalui orang ke orang. Pemerintah Indonesia tidak serta merta memutuskan akses penerbangan ke Wuhan yang memiliki kurang lebih enam bandara. Yaitu Batam, Jakarta, Denpasar, Manado, dan Makassar.

Pemerintah Indonesia yakin bahwa usaha proaktif telah diambil. Lambatnya penanganan pandemi virus corona oleh pemerintah Indonesia menimbulkan dampak yang sangat serius, dimana banyak dunia usaha dan tempat wisata yang terkena dampak pandemi virus corona. Terdapat kebijakan yang dirumuskan menjadi peraturan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Penerapan Pembatasan Pergerakan masyarakat). Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah membuat perusahaan membatasi pegawai dan memecat sebagian pegawainya, karna produksi dan pengiriman yang

terhambat sedangkan objek wisata ditutup total untuk mencegah orang berkumpul sehingga para pegawainya terkena PHK.

Dampak dari maraknya PHK di Indonesia membuat banyak keluarga kehilangan pekerjaan mereka dan mengakibatkan konflik dalam keluarga yang mengakibatkan meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Di Kabupaten Bogor sendiri angka perceraian meningkat karena dampak dari Covid-19.

Hukum dan peraturan Islam di Indonesia memberikan peluang terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat, termasuk yang timbul dalam keluarga dan tidak dapat diselesaikan kecuali melalui perceraian, apalagi sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Berdasarkan tinjauan sementara penulis, dimasa pandemi Covid-19 kasus gugat cerai meningkat di Kabupaten Bogor, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandemi Covid-19 mempengaruhi angka perkara gugat cerai dan faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, baik data primer maupun sekunder. Deskriptif kualitatif ialah dengan menganalisis data penelitian lapangan, mengklasifikasikan dan memilih data berdasarkan kualitas serta kebenarannya, serta menghubungkannya dengan teori, asas, dan kaidah hukum (A Yumarni, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris/sosiologis, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada dimasyarakat untuk identifikasi terhadap faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.

Untuk pendekatan yuridis-empiris (secara sosiologis, ekonomis, antropologis dan lainnya) teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data dan bahan non hukum. Data tersebut dapat berupa data hasil penelitian langsung dari lapangan atau data hasil penelitian pihak lain yang berkaitan dan sudah teruji secara ilmiah

(Susanto, 2011). Teknik pengumpulan data yang khususnya dapat dilakukan guna memperoleh data lapangan (non hukum) diantaranya melalui: metode tes, observasi, kusioner, interview dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi mengakibatkan banyak perubahan dari berbagai faktor. Covid-19 juga merubah dan berdampak kepada kehidupan keluarga. Akibatnya angka perceraian meningkat, khususnya perceraian dengan perkara gugatan. Pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai dampak, yaitu menginfeksi paru-paru perekonomian dan menyulitkan pernapasan.

Gugatan cerai, atau disebut *khulu'*, berarti melepas atau menanggalkan pakaian. Dalam kaitannya dengan perkawinan, *khulu'* berarti keluarnya atau dibukanya pakaian suaminya oleh seorang wanita, dan dalam *majaji* berarti pakaian hidup yang dapat digunakan oleh seorang wanita untuk bernafas (Susanto, 2011). Cerai gugat dapat dipahami isteri yang memiliki inisiatif dalam mengajukan perkara cerai ke pengadilan agama, cerai talak yaitu suami yang berinisiatif dalam perceraian tersebut (Pugung, 2010).

Pada masa pandemi Covid-19 Cerai Gugat meningkat secara signifikan dari tahun sebelum terjadinya pandemi, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat paling tinggi dalam hal perceraian pada masa pandemi. Jumlah Perceraian pada tahun 2020 terdapat 1324 kasus cerai talak, dan 4408 kasus cerai gugat. Jumlah perceraian pada tahun 2021 terdapat 1727 kasus cerai talak dan cerai gugat sebanyak 591. Berikut data yang penulis dapatkan dari laporan perkara pada website resmi Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A yang penulis tuangkan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.

Jumlah Perkara Perceraian Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2020

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
----	-------	-------------	-------------

1	Januari	191	597
2	Febuari	132	430
3	Maret	103	329
4	April	13	28
5	Mei	11	13
6	Juni	147	511
7	Juli	155	557
8	Agustus	135	516
9	September	170	535
10	Oktober	85	305
11	November	124	423
12	Desember	58	164
	Jumlah	1324	4408

Tabel 2.

Perkara Perceraian Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	245	895
2	Febuari	123	519
3	Maret	168	565
4	April	110	352
5	Mei	92	303
6	Juni	168	642
7	Juli	18	37
8	Agustus	149	522

9	September	185	574
10	Oktober	141	492
11	November	161	511
12	Desember	167	467
	Jumlah	1727	5879

Tabel tersebut menggambarkan adanya fluktuasi angka dalam perkara gugat cerai. Dalam kurun waktu tahun 2020-2021, Perkara perceraian akibat pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A mengalami peningkatan, berdasarkan data yang penulis peroleh dan bersumber dari Pengadilan Agama Cibinong terdapat selisih mencapai 1.399 perkara atau sebesar 33%, angka yang cukup tinggi untuk perkara perceraian mengingat dampak akibatnya harus juga menjadi perhatian semua pihak.

Faktor Penyebab Fluktuasi Perkara Gugat Cerai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A

Pemerintah mengatur terkait alasan-alasan terjadinya perceraian pada Pasal 19 Ketetapan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penerapan UU Perkawinan. Undang-undang ini memberikan dasar bagi perceraian seperti perselingkuhan, konsumsi alkohol, penipuan, dan perjudian ketika salah satu pihak berpisah dari pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu, yaitu dalam waktu dua tahun, tanpa persetujuan pihak yang tersisa dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Alasan lainnya adalah apabila pada saat atau selama perkawinan, salah satu pihak dipidana penjara dengan kurun waktu paling lama lima tahun atau lebih. Perbuatan kekerasan atau penganiayaan yang berbahaya yang dilakukan oleh suami maupun isteri dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan sakit atau cacat, suami atau isteri tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau menimbulkan pertengkaran atau pertengkaran yang berkepanjangan.

Menurut UU Perkawinan, hal yang sama juga berlaku pada alasan-alasan perceraian dalam Kitab Undang-undang Islam, khususnya Pasal 116, namun selain alasan-alasan dalam Pasal 116 Kitab Undang-undang Islam, ada dua alasan tambahan. Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur undang-undang dan memberikan alasan mengapa suami melanggar talak dan apakah perceraian itu disebabkan oleh desersi salah satu pasangan dan apakah mengakibatkan putusnya hubungan kehidupan keluarga sudah tidak harmonis lagi. Penulis merangkum beberapa alasan perceraian sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Kemungkinan penyebab pertama alasan terjadinya peningkatan angka perceraian di masyarakat adalah karena status sosial ekonomi. "Pasangan dengan penghasilan rendah dan berpendidikan rendah adalah kelompok yang paling mungkin mengalami perceraian. Bahkan perempuan yang berpendidikan lebih tinggi dibandingkan suaminya rata-rata, mempunyai kemungkinan lebih besar untuk bercerai dibandingkan perempuan yang kurang sejahtera dan pendidikannya lebih rendah.

Dengan kebutuhan finansial saat ini, perbedaan pendapatan dan gaji dapat menimbulkan konflik antar pasangan, apalagi jika suami tidak bekerja karena baik suami maupun isteri harus bekerja untuk memastikan kebutuhan finansial keluarga terpenuhi. Salah satu aset dasar individu dalam suatu rumah tangga adalah tersedianya sumber pendapatan tertentu untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Keberlangsungan kehidupan keluarga antara lain bergantung pada lancarnya perekonomian, dan gejolak dalam rumah tangga disebabkan oleh kemerosotan perekonomian. Wajar jika suami mengemban tanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan atas keuangan keluarga. Harga barang dan jasa kebutuhan pokok saat ini sedang mengalami kenaikan akibat krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Tanah Air. Di sisi lain, gaji dan pendapatan suami masih pas-pasan, dan kurang berprestasi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini

terutama dirasakan oleh mereka yang terkena PHK. Untuk mengatasi masalah ini, istri dapat meminta cerai kepada suaminya.

2. Perselingkuhan

Perselingkuhan membawa dampak negatif terhadap hubungan rumah tangga, dan tentu menjadi salah satu masalah yang kemudian memicu terjadinya perceraian. Dasar perselingkuhan biasanya adalah keinginan baik suami maupun istri. Penyebab keinginan biasanya terletak pada ketidakpuasan terhadap pasangan.

Ketidakpuasan akan pasangan bermula dari kurangnya sikap syukur dan menghargai apa yang telah anda miliki. Itu sebabnya kita berharap lebih banyak pada pria dan wanita, misalnya terkait kondisi fisiknya. Jika pasangan tidak mampu memuaskan seseorang yang kesehatannya buruk, dia mungkin memiliki hubungan dengan seseorang yang kesehatannya baik. Faktor lainnya disebabkan oleh tidakpuasana akan pelayanan, baik berupa pelayanan seksual dan pelayanan sehari-hari (Ahmad, 2009).

3. Tidak Memiliki Anak atau Keturunan

Jika seseorang diketahui tidak mampu menghasilkan keturunan, misalnya karena suami atau istrinya tidak subur, hal ini juga mengakibatkan salah satu pasangan menelantarkan pasangannya. Pertengkaran seringkali disebabkan oleh pasangan yang tidak mempunyai anak, dan seringkali mereka saling menyalahkan karena salah satu dari mereka tidak subur sehingga tidak dapat mempunyai anak. Jika perselisihan mengenai keturunan ini terjadi, seringkali pihak istrilah yang paling merasakan dampaknya karena mendapat tuduhan tidak mampu melahirkan anak.

Saat belum mempunyai anak, dan meski sudah bertahun-tahun menikah dan berusaha sekuat tenaga, namun tidak membuahkan hasil. Kadang dalam merespon masalah warisan ini, mereka bersepakat untuk menyudahi pernikahan ini melalui perceraian dan masing-masing menentukan nasibnya sendiri. Namun, tergantung pada perjanjian perkawinan, beberapa keluarga mungkin memilih

untuk mempertahankan rumah tangga mereka tanpa anak atau memiloih untuk bercerai.

4. Pemabuk/pemadat dan penjudi

Pemabuk, pecandu, dan penjudi tentu adalah sebuah perbuatan yang dilarang dalam Islam dan harus dihindari oleh semua orang, termasuk suami dan istri. Peminum dan penjudi tidak stabil secara mental. Judi mengarah pada kecurangan, sedangkan minum minuman keras berdampak buruk bagi kesehatan dan merupakan akar segala kejahatan. Kedua tindakan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan dapat berujung pada perceraian. Mabuk-mabukan dan berjudi merupakan faktor pemicu perceraian karena sering menimbulkan pertengkaran dan pertengkaran dalam keluarga. Hal ini menyebabkan perpecahan keluarga. Suami sering mabuk, malas kerja, dan selalu tantrum. Karena kebiasaan laki-laki minum-minum dan berjudi membuat perempuan tidak lagi merasa nyaman dan tenteram di dalam rumah. Artinya, suami tidak lagi menjadi pencari nafkah wajib keluarga. Suaminya mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan berjudi sehingga membuatnya malas bekerja dan seringkali hanya menghabiskan apa yang dimilikinya.

5. Poligami

Idealnya dalam melakukan poligami harus memenuhi alasan yang telah dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 4 UUP) jika dijabarkan, ketentuan tersebut adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. stri tidak dapat melahirkan keturunan.

6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga tentu menjadi suatu pertimbangan seseorang memilih jalan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi baik dalam bentuk kekerasan fisik atau ancaman. Perilaku kekerasan tersebut tidak

menutup kemungkinan terjadi pada laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa. Korban kekerasan dalam rumah tangga tentu memiliki dan merasakan penderitaan dan merasakan kerugian baik dari segi materiil, fisik, dan mental.

Beberapa kelompok berpendapat bahwa kekerasan terhadap istri tidak boleh dilakukan. Senada dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Sedangkan definisi “rumah tangga” dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah suami, istri, dan anak. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, menyusui, pengasuhan, atau perwalian dalam rumah tangga (suami, istri, anak). Seseorang yang tinggal di rumah sambil bekerja.

7. Kurangnya Pemahaman Agama

Akhir-akhir ini sering terjadi kasus dimana hubungan antara suami isteri menjadi tegang dan tidak stabil akibat ketidakpercayaan antara suami dan istri. Hal ini mungkin disebabkan karena sang suami banyak bekerja dan sering pulang larut malam, atau karena istri terlalu sibuk akan kegiatan sosialnya sehingga lalai akan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan di luar rumah seringkali menimbulkan ketidakpercayaan sebagai pasangan. Jika suami dengan peran kepala keluarga dan istri dengan peran ibu rumah tangga mempunyai ilmu agama, pasti memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya satu sama lain. Oleh karena itu, sebaiknya ayah pulang pada saat hendak berangkat, dan ibu harus selalu memperhatikan keadaan ayah.

Umumnya orang yang memahami ajaran agama dan menerapkannya secara sungguh-sungguh dalam kehidupannya dapat mempertanggungjawabkan akhlaknya sendiri. Sebaliknya, orang yang memiliki nilai moral rendah biasanya

kurang atau bahkan tidak memiliki keyakinan agama. Biasanya orang ini memiliki keyakinan agama yang sangat rendah atau tidak sama sekali. Sebaliknya, bagi orang-orang yang khusyuk mengamalkan suatu agama, berpegang teguh terhadap ajaran dalam ajaran agama tersebut, dan mengamalkannya di kehidupannya, ada kalanya orang-orang yang melakukan perilaku tersebut hanya karena dirinya termasuk dalam agama tersebut.

Di pengadilan Agama Cibinong Sendiri Terdapat Beberapa Faktor Perceraian yang penulis tuangkan melalui bentuk tabel, berikut tabel faktor penyebab perceraian pada tahun 2020:

Tabel 3. Faktor Penyebab Perceraian Pada 2020

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2020		
NO	Alasan Perceraian	Jumlah
1	Peselisian dan Pertengkaran Terus Menerus	3608
2	Ekonomi	648
3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	350
4	Poligami	19
5	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
6	Murtad	25
7	Dihukum Penjara	3
8	Cacat Badan	2
9	Judi	2
10	Mabuk	2
Jumlah Kasus		4693

Tabel 4. Faktor Perceraian Pada 2021

Faktor Penyebab Perceraian dalam Perkara Tahun 2021		
NO	Alasan Perceraian	Jumlah
1	Peselisian dan Pertengkaran Terus Menerus	4827
2	Ekonomi	1342
3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	658
4	Murtad	54
5	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	54
6	Poligami	23
7	Mabuk	11
8	Dihukum Penjara	7
9	Judi	7
10	Cacat Badan	3
11	Madat	2
12	Kawin Paksa	2
13	Zina	1
Jumlah Kasus		6991

Dari tabel atau gambar diatas terdapat 13 faktor dan alasan yang menjadi dasar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cibinong, yaitu: 1) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus; 2) Ekonomi; 3) Meninggalkan salah satu pihak; 4) Poligami; 5) Kekerasan dalam Rumah Tangga; 6) Murtad; 7) Madat (Candu pemakaian obat-obatan terlarang); 8) Kawin paksa; 9) Judi; 10) Zina; 11) Dihukum penjara; 12) Cacat badan; dan 13) Mabuk.

Penjelasan pada tabel 4. di atas, diketahui bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 perceraian didominasi oleh akibat dari pertengkaran terus menerus. Pada 2020 dari 4693 kasus perceraian 3608 penyebabnya ialah pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Kemudian pada 2021 dari 6991 kasus perceraian 4827 diantaranya disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus membuat rasa kasih dan sayang menjadi hilang. Pertengkaran yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa nyaman, ketentraman yang membuat rumah tangga bukan lagi tempat pulang dan berteduh.

Pandemi dengan berbagai perubahannya membuat kehidupan rumah tangga menjadi terdampak, pertengkaran dapat terjadi karena komunikasi yang kurang baik selama masa pandemi karena masing-masing pasangan terdampak oleh perubahan sehingga stress yang timbul akibat pandemi menimbulkan pertengkaran yang terus menerus dan rumah menjadi pelampiasan untuk melepaskan stress, akibat dari kesejahteraan atau ekonomi yang berkurang saat pandemi.

KESIMPULAN

Dalam kurun waktu tahun 2020-2021, terjadi peningkatan perkara perceraian pada saat Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Cibinong terdapat selisih mencapai 1.399 perkara atau sebesar 33%, angka yang cukup tinggi untuk perkara perceraian mengingat dampak akibatnya harus juga menjadi perhatian semua pihak. Penulis menganalisa terdapat 13 alasan perceraian yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong pada masa pandemi 2020-2021 yaitu Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Ekonomi, Meninggalkan salah satu pihak, Poligami, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Murtad, Madat (Candu pemakaian obat-obatan terlarang), Kawin paksa, Judi, Zina, Dihukum penjara, Cacat badan, Mabuk. Pada tahun 2020 maupun 2021 perceraian di dominasi oleh akibat dari

pertengkaran terus menerus. Pada tahun 2020 maupun 2021 perceraian di dominasi oleh akibat dari pertengkaran terus menerus. Pada 2020 dari 4693 kasus perceraian 3608 penyebabnya adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Kemudian pada 2021 dari 6991 kasus perceraian 4827 diantaranya disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus. Pandemi dengan berbagai perubahannya membuat kehidupan rumah tangga menjadi terdampak. Pertengkaran tersebut dapat terjadi karena komunikasi yang kurang baik dan efektif selama masa pandemi karena masing-masing pasangan terdampak oleh perubahan sehingga stress yang timbul akibat pandemi menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, akibat dari kesejahteraan atau ekonomi yang berkurang saat pandemi.

Pengadilan Agama Cibinong sebagai salah satu Lembaga pelaksana mediasi sesuai dengan amanat Perma RI Nomor 16 Tahun 2021 melakukan mediasi baik melalui hakim sebagai mediator di dalam persidangan maupun mediator di luar persidangan dan melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah dirumuskan dan berlaku saat ini. Hakim sebagai mediator di dalam pengadilan juga terus melakukan upaya-upaya baru dalam proses mediasi. Bagi pihak akademisi terus melakukan penelitian sebagai salah satu acuan masyarakat, pemerintah dan pihak yang terkait dalam menghadapi masalah fluktuasi perceraian.

REFERENSI

- A Yumarni. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(2), 50–59.
- Ahmad, A. A. (2009). *All About Selingkuh, Problematika dan Jalan Keluarnya*. Pustaka Hidayah.
- Ani Yumarni, E. S. (2019). *Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. PT. Raja Grafindo.
- Publik, M. A., Pascasarjana, S., & Djuanda, U. (2022). 3 1,2,3. 5(10), 63–72.

Pugung, S. (2010). *Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama*. Djambatan.

Susanto, D. (2011). *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*. Pustaka Yudisia.

Ubaidi, B. A. Al. (2017). The Psychological and Emotional Stages of Divorce. *Journal of Family Medicine and Disease Prevention*, 3(3), 10–13. <https://doi.org/10.23937/2469-5793/1510060>

Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 193–211. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>